



PUTUSAN

Nomor 0718/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **INDRA SYAHFRI, S.H** dan **ZAINUDIN, S.H** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Gang Baru Lingkungan V.B. Rt.027.Rw.10. Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0718/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Sabtu, tanggal 3 bulan juli tahun 2010 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.121/21/VII/2010. Tertanggal 12 JULI 2010
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka, dengan Maskawin Seperangkat alat solat dengan wali Nikah Orang Tua Kandung Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat di Kurnia Mataram.
5. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak awal Bulan Juni Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, adapun penyebabnya yaitu Masalah Ekonomi rumah tanga yang serba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dan juga karena faktor belum ada keturunan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2013, adapun penyebabnya adalah hal yang sama yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang makin sulit dan juga faktor tidak ada keturunan sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Kampung Sinar Seputih, Kecamatan Kalirejo.
7. Bahwa sejak bulan Januari 2013 tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah Penggugat di Kalirejo tempat orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram di tempat orang tuanya, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, serta kelengkapan administrasi berupa kartu identitas Advokat dan sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 470/08/SKD/SS/IX/2015 tanggal 19 September 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulangbawang Nomor : 121/21/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;



2. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak ada kecocokan, saya pernah dikabari pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya karena ada keributan;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya, saya melihat karena saya berada di sana;
- Sejak berpisah selama satu bulan, pihak keluarga pernah mengupayakan damai, saat itu Paman Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, tapi Penggugat tidak mau, lalu setengah bulan kemudian ada upaya damai di rumah Lurah namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal Penggugat sebagai tetangga yang berhadapan rumah sekitar 15 tahun lalu;
- Saya kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 lalu, saya diminta pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar, saya juga melihat Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah bibi Penggugat;
- Penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mau tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, setahu saya pihak keluarga pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak bertanggung jawab sebagai suami;
3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
“**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....**” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “.....**untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....**”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan yang menolak mafsadah

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Saprudin, S.Ag** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Zulhaida, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

April Yadi, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ahmad Saprudin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Zulhaida, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan.....	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 431.000,

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)